



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPIANDI BIN RIDUAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun/14 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bayur, Desa Pesaguan Kanan, RT.009/RW.005, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik/Naik KM. KAPUAS Jaya);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANDI bin RIDUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIANDI bin RIDUAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. KAPUAS JAYA beserta 1 (satu) set mesin sedot pasir;
 - Pasir sungai sebanyak 15 M³ (lima belas meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-25/O.1.13/Eku.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPIANDI bin RIDUAN, pada hari Selasa tanggal 09 JANUARI 2024, sekira pukul 09.10 Waktu Indonesia Barat (WIB), atau setidaknya pada waktu lain dalam BULAN JANUARI 2024, atau setidaknya pada TAHUN 2024, bertempat di Perairan Pesaguan Kanan tepatnya daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E [terbaca pada Global Positioning System (GPS)], atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 [yang berbunyi: (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat berlayar dari tempat tambat kapa di sekitar Pangakalan Pasir milik Terdakwa bersama 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK), yaitu: Saksi BAHTIAR, Saksi JALAL EPENDI dan Saksi PAUZI menggunakan Kapal KM. KAPUAS JAYA yang dinahkodai oleh Terdakwa, selanjutnya Kapal menuju Perairan Teluk Bayur dan sampai sekira pukul 08.30 WIB. di Wilayah Perairan Pesaguan Kanan tepatnya daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS), setelah sampai Terdakwa langsung memerintahkan ABK. Kapal KM. KAPUAS JAYA untuk mulai melakukan penambangan pasir, dengan cara Terdakwa mengarahkan Kapal menuju titik penyedotan pasir setelah tiba dilokasi kami membuang jangkar, kemudian

Halaman 3 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin sedot setelah itu, menurunkan selang spiral disisi kanan Kapal sampai kedasar sungai dibantu kayu yang ditancapkan ke dasar sungai dan barulah mulai menyedot pasir yang dimasukkan ke palka Kapal KM. KAPUAS JAYA menggunakan pipa spiral;

- Bahwa setelah penyedotan pasir yang dilakukan oleh TERDAKWA berjalan sekira \pm 45 (empat puluh lima) menit, datang Patroli Polisi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairud Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, antara lain: Saksi TEVRIAWAN, S,IP. Dan Saksi NURHIDAYAT (para Saksi), kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Nahkoda dan ABK serta Kapal KM. KAPUAS JAYA dan muataanya sebanyak \pm 15 M³ (lima belas) Meter Kubik, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni: penyedotan pasir diwilayah tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa dalam melakukan penambangan penyedotan pasir tidak memiliki IUP, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan ABK serta barang buktinya berupa 1 (satu) unit KM KAPUAS JAYA beserta 1 (satu) set alat sedot, dan Pasir Sungai kurang lebih 15 M³ (lima belas meter kubik), dibawa ke Kantor Satuan Polair Polres Ketapang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di wilayah tersebut diatas, sudah \pm 12 (dua belas) kali selama 3 (tiga) bulan, dan hasilnya berupa muatan pasir akan dibawa ke Pangkalan Pasir milik Terdakwa yang terletak di Jalan Teluk Bayur, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, untuk dijual kepada Konsumen dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) M³/per meter kubik, dan Terdakwa memberikan upah kepada ke-3 (tiga) ABK-nya sebesar Rp100.000,00 (seratus rupiah) per hari untuk setiap ABK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penambangan tanpa izin, berupa penyedotan pasir tanpa terlebih dahulu mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa seizin dari Instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang menerbitkan izin;

Perbuatan Terdakwa SUPIANDI BIN RIDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TEVRIAWAN, S. IP

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya terkait tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa yang menjadi nakhoda KM. Kapuas Jaya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, ABK (Anak Buah Kapal) KM. Kapuas Jaya berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Jalal, dan Saksi Pauzi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. Kapuas Jaya sedang melakukan kegiatan penambangan pasir di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. Kapuas Jaya yang dinakhodai oleh Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai dengan menggunakan mesin penyedot dan selang spiral berwarna biru, kemudian hasil penyedotan pasir tersebut dimuat di palka kapal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya yang dinakhodai oleh Terdakwa, Saksi melihat sudah ada pasir hasil penambangan di atas KM. Kapuas Jaya tepatnya di bagian palka kapal;
- Bahwa untuk banyaknya muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya, Saksi tidak tahu pasti, Saksu hanya melihat bahwa muatan pasir di palka kapal sudah hampir penuh, namun untuk pastinya perkiraan muatan pasir hasil penambangan tersebut dikatakan Terdakwa selaku nakhoda KM. Kapuas Jaya sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);

Halaman 5 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, KM. Kapuas Jaya adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, pasir hasil penambangan tersebut nantinya akan dibawa ke pangkalan pasir miliknya sendiri dan kemudian akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sudah sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Penambangan maupun dokumen perizinan berusaha lainnya;
 - Bahwa kronologis pemeriksaan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E (terbaca pada GPS), sewaktu saya dan Saksi Briptu Nurhidayat melakukan penyelidikan, kami menemukan dan memeriksa KM. Kapuas Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) orang ABK sedang melakukan penambangan pasir sungai (melakukan penyedotan pasir sungai) yang kemudian dimuat ke dalam palka KM. Kapuas Jaya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa KM. Kapuas Jaya melakukan penambangan pasir tanpa memiliki Surat Izin Usaha Penambangan Pasir di lokasi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, sudah ada pasir hasil penambangan yang dimuat di KM. Kapuas Jaya kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik). Menurut keterangan Terdakwa selaku nahkoda, kemudian diketahui bahwa pemilik KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa sendiri selaku. Setelah mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir secara ilegal tersebut, selanjutnya KM. Kapuas Jaya diamankan dan dititip rawatkan kepada Polsek Matan Hilir Selatan, sedangkan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK dibawa menuju Kantor Satuan Polair Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. Saksi **NURHIDAYAT**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya terkait tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa yang menjadi nahkoda KM. Kapuas Jaya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, ABK (Anak Buah Kapal) KM. Kapuas Jaya berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Jalal, dan Saksi Pauzi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. Kapuas Jaya sedang melakukan kegiatan penambangan pasir di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. Kapuas Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai dengan menggunakan mesin penyedot dan selang spiral berwarna biru, kemudian hasil penyedotan pasir tersebut dimuat di palka kapal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa, Saksi melihat sudah ada pasir hasil penambangan di atas KM. Kapuas Jaya tepatnya di bagian palka kapal;
- Bahwa untuk banyaknya muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya, Saksi tidak tahu pasti, Saksu hanya melihat bahwa muatan pasir di palka kapal sudah hampir penuh, namun untuk pastinya perkiraan muatan pasir hasil penambangan tersebut dikatakan Terdakwa selaku nahkoda KM. Kapuas Jaya sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, KM. Kapuas Jaya adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, pasir hasil penambangan tersebut nantinya akan dibawa ke pangkalan pasir miliknya sendiri dan kemudian akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sudah sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Penambangan maupun dokumen perizinan berusaha lainnya;
 - Bahwa kronologis pemeriksaan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E (terbaca pada GPS), sewaktu saya dan Saksi Briptu Nurhidayat melakukan penyelidikan, kami menemukan dan memeriksa KM. Kapuas Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) orang ABK sedang melakukan penambangan pasir sungai (melakukan penyedotan pasir sungai) yang kemudian dimuat ke dalam palka KM. Kapuas Jaya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa KM. Kapuas Jaya melakukan penambangan pasir tanpa memiliki Surat Izin Usaha Penambangan Pasir di lokasi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, sudah ada pasir hasil penambangan yang dimuat di KM. Kapuas Jaya kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik). Menurut keterangan Terdakwa selaku nahkoda, kemudian diketahui bahwa pemilik KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa sendiri selaku. Setelah mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir secara ilegal tersebut, selanjutnya KM. Kapuas Jaya diamankan dan dititip rawatkan kepada Polsek Matan Hilir Selatan, sedangkan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang ABK dibawa menuju Kantor Satuan Polair Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **PAUZI BIN HAMZAH (Alm)**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap

Halaman 8 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Kapuas Jaya terkait tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di KM. Kapuas Jaya sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda sekaligus pemilik KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi, KM. Kapuas Jaya pada saat itu sedang melakukan penambangan pasir sungai yang dimuat ke dalam KM. Kapuas Jaya;
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya pada saat itu sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan menggunakan KM. Kapuas Jaya akan dibawa ke pangkalan pasir milik Terdakwa yang beralamat di Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa selaku nahkoda KM. Kapuas Jaya dan juga bos Saksi;
- Bahwa yang memberi Saksi gaji adalah Terdakwa selaku bos dan juga pemilik KM. Kapuas Jaya, dan Saksi menerima gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa KM. Kapuas Jaya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan pada saat melakukan penambangan di perairan Pesaguan Kanan setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perihal perizinan Saksi tidak mengetahuinya karena itu urusan Terdakwa selaku nahkoda dan pemilik KM. Kapuas Jaya;

- Bahwa kronologis Saksi melakukan penambangan pasir hingga dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian adalah bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju lokasi tambat KM. Kapuas Jaya di Teluk Bayur, dan tiba sekitar pukul 07.00 WIB. Kemudian kami mengisi minyak, dan setelah selesai, sekitar pukul 07.30 WIB, KM. Kapuas Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa berlayar untuk melakukan penambangan pasir. Setelah tiba di lokasi penambangan, tepatnya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Bahtiar menurunkan jangkar, setelah itu Saksi menurunkan selang (spiral) dan kayu bulat kecil sepanjang 7 (tujuh) meter yang digunakan sebagai tiang pancang agar selang (spiral) tetap berada di dasar sungai dan tidak terbawa arus sungai, sedangkan Saksi Jalal menghidupkan mesin sedot pasir di bagian depan samping kanan KM. Kapuas Jaya, kemudian pasir yang disedot diampar lagi oleh Saksi Bahtiar. Setelah selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit bekerja menyedot pasir, kemudian sekitar pukul 09.10 WIB, datang pihak kepolisian memeriksa KM. Kapuas Jaya yang sedang melakukan penyedotan pasir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. Kapuas Jaya melakukan penambangan tanpa diengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan, kemudian kapal dan juga crew KM. Kapuas Jaya dibawa ke kantor Sat Polairud Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **BAHTIAR BIN SAHRUN**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap KM. Kapuas Jaya terkait tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di KM. Kapuas Jaya sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda sekaligus pemilik KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi, KM. Kapuas Jaya pada saat itu sedang melakukan penambangan pasir sungai yang dimuat ke dalam KM. Kapuas Jaya;
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya pada saat itu sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan menggunakan KM. Kapuas Jaya akan dibawa ke pangkalan pasir milik Terdakwa yang beralamat di Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa selaku nahkoda KM. Kapuas Jaya dan juga bos Saksi;
- Bahwa yang memberi Saksi gaji adalah Terdakwa selaku bos dan juga pemilik KM. Kapuas Jaya, dan Saksi menerima gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa KM. Kapuas Jaya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan pada saat melakukan penambangan di perairan Pesaguan Kanan setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk perihal perizinan Saksi tidak mengetahuinya karena itu urusan Terdakwa selaku nahkoda dan pemilik KM. Kapuas Jaya;
- Bahwa kronologis Saksi melakukan penambangan pasir hingga dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian adalah bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi

Halaman 11 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari rumah menuju lokasi tambat KM. Kapuas Jaya di Teluk Bayur, dan tiba sekitar pukul 07.00 WIB. Kemudian kami mengisi minyak, dan setelah selesai, sekitar pukul 07.30 WIB, KM. Kapuas Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa berlayar untuk melakukan penambangan pasir. Setelah tiba di lokasi penambangan, tepatnya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi menurunkan jangkar, setelah itu Saksi Pauzi menurunkan selang (spiral) dan kayu bulat kecil sepanjang 7 (tujuh) meter yang digunakan sebagai tiang pancang agar selang (spiral) tetap berada di dasar sungai dan tidak terbawa arus sungai, sedangkan Saksi Jalal menghidupkan mesin sedot pasir di bagian depan samping kanan KM. Kapuas Jaya, kemudian pasir yang disedot diampar lagi di dalam KM. Kapuas Jaya. Setelah selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit bekerja menyedot pasir, kemudian sekitar pukul 09.10 WIB, datang pihak kepolisian memeriksa KM. Kapuas Jaya yang sedang melakukan penyedotan pasir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. Kapuas Jaya melakukan penambangan tanpa diingkapi dengan Izin Usaha Pertambangan, kemudian kapal dan juga crew KM. Kapuas Jaya dibawa ke kantor Sat Polairud Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi JALAL EPENDI BIN RAJIDI

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap KM. Kapuas Jaya terkait tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di KM. Kapuas Jaya sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda sekaligus pemilik KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi, KM. Kapuas Jaya pada saat itu sedang melakukan penambangan pasir sungai yang dimuat ke dalam KM. Kapuas Jaya;
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya pada saat itu sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan yang berada di KM. Kapuas Jaya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa muatan pasir hasil penambangan menggunakan KM. Kapuas Jaya akan dibawa ke pangkalan pasir milik Terdakwa yang beralamat di Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa selaku nahkoda KM. Kapuas Jaya dan juga bos Saksi;
- Bahwa yang memberi Saksi gaji adalah Terdakwa selaku bos dan juga pemilik KM. Kapuas Jaya, dan Saksi menerima gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa KM. Kapuas Jaya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan pada saat melakukan penambangan di perairan Pesaguan Kanan setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk perihal perizinan Saksi tidak mengetahuinya karena itu urusan Terdakwa selaku nahkoda dan pemilik KM. Kapuas Jaya;
- Bahwa kronologis Saksi melakukan penambangan pasir hingga dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian adalah bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi mengambil minyak di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bawa menggunakan motor menuju lokasi tambat KM. Kapuas Jaya di Teluk Bayur dan tiba sekitar pukul 06.50 WIB. Kemudian Saksi menunggu Saksi Bahtiar dan Saksi Pauzi di lokasi tambat KM. Kapuas Jaya. Sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Bahtiar dan Saksi Pauzi tiba, kemudian kami mengisi minyak, dan setelah selesai, sekitar pukul 07.30 WIB, KM.

Halaman 13 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapuas Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa berlayar untuk melakukan penambangan pasir. Setelah tiba di lokasi penambangan, tepatnya di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi menurunkan jangkar, setelah itu Saksi Pauzi menurunkan selang (spiral) dan kayu bulat kecil sepanjang 7 (tujuh) meter yang digunakan sebagai tiang pancang agar selang (spiral) tetap berada di dasar sungai dan tidak terbawa arus sungai, sedangkan Saksi Jalal menghidupkan mesin sedot pasir di bagian depan samping kanan KM. Kapuas Jaya, kemudian pasir yang disedot diampar lagi di dalam KM. Kapuas Jaya. Setelah selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit bekerja menyedot pasir, kemudian sekitar pukul 09.10 WIB, datang pihak kepolisian memeriksa KM. Kapuas Jaya yang sedang melakukan penyedotan pasir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. Kapuas Jaya melakukan penambangan tanpa diengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan, kemudian kapal dan juga crew KM. Kapuas Jaya dibawa ke kantor Sat Polairud Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AIIArb**
 - Bahwa Ahli mengerti akan diperiksa sebagai Ahli di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Selasa, 09 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di Perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S-110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS);
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di Pokja Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada pasal 1 angka 1, angka 15, angka 14, angka 16 dan angka 17 yang dimaksud dengan :

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Eksplorasi adalah: Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Penyelidikan umum adalah: Tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- Studi Kelayakan adalah: Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Operasi Produksi adalah: Tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada pasal 1 angka 6 tahapan kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 15 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan;

- Bahwa mekanisme penerbitan Usaha pertambangan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 dan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. Sementara pemberian izin komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan komoditas batuan di delegasikan kepada pemerintah daerah provinsi;

- Bahwa mekanisme penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mekanisme penerbitan WIUP sebagai berikut :

- WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang, sebagaimana Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 2020;
- WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah. Sebagaimana Pasal 54 UU Nomor 3 tahun 2020;
- WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah sebagaimana Pasal 57 UU Nomor 3 tahun 2020;
- WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang sebagaimana pasal 60 UU nomor 3 tahun 2020;

- Bahwa sementara mekanisme penerbitan IUP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan eksplorasi, pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam pasal 32, 33, 34 dan 35, sedangkan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemohon harus melengkapi persyaratan

Halaman 16 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam pasal 37, 38, 39 dan 40;

- Bahwa Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Bahwa penentuan WIUP dalam WP sesuai ketentuan yang berlaku adalah :

- WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur, sebagaimana Pasal 17 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2020 serta diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang sebagaimana pasal 51 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2020;
- WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah sebagaimana pasal 54 UU Nomor 3 tahun 2020;
- WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah sebagaimana Pasal 57 UU Nomor 3 tahun 2020;
- WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. Sebagaimana pasal 60 UU Nomor 3 tahun 2020.

- Bahwa Berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu :

- Eksplorasi, yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan;
- Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau

Halaman 17 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 160 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha atau perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tahap eksplorasi tidak diperkenankan untuk melakukan salah satu atau semua kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan pasal 158 dan pasal 160 ayat 2 (dua) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila badan usaha atau perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan baik tahap eksplorasi maupun telah habis masa berlaku izin dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa melakukan kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP merupakan hal terlarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Maksud dari batuan jenis tertentu adalah batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping sedangkan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk kegiatan proyek pemerintah baik itu bersumber dana dari APBD atau APBN sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan;
- Bahwa perbedaan mendasar SIPB dan IUP Operasi Produksi adalah SIPB adalah izin yang diberikan untuk menambang material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat lepas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan material proyek pemerintah yang bersumber APBD atau APBN, dan diberikan umur izin sesuai dengan jangka waktu kontrak pemegang izin SIPB dengan pelaksana proyek pemerintah, SIPB dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing masing selama 3 tahun serta tidak memiliki kewajiban melaksanakan reklamasi. Sedangkan IUP Operasi Produksi izin yang dimiliki setelah memiliki IUP Tahap Eksplorasi terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan untuk ditingkatkan ke tahap produksi, tujuan pemasaran komoditas adalah bebas dan dengan/tanpa terikat kontrak dengan proyek pemerintah, mempunyai kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta masa berlaku IUP Operasi Produksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali masing masing selama 5 tahun;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, komoditas pasir pasang dikelompokkan ke dalam golongan komoditas batuan;
- Bahwa untuk melakukan penambangan pasir pasang harus memiliki IUP Tahap Eksplorasi terlebih dahulu, setelah pemegang izin dapat memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan pada tahap eksplorasi tersebut, baru kemudian pemegang IUP Eksplorasi dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan tahap operasi produksi. Pada tahap IUP Operasi Produksi ini, pemegang izin baru dapat melakukan kegiatan penambangan pasir dan memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan;
- Bahwa tindakan Terdakwa tanpa memiliki perizinan Pemerintah melakukan penyedotan pasir sungai menggunakan pipa setelah itu dialirkan atau dimuat ke dalam Palka Kapal KM KAPUAS JAYA dan diangkut kemudian dijual merupakan rangkaian kegiatan penambangan yang tidak dibenarkan karena setiap kegiatan penambangan wajib memiliki Perizinan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Database Izin Usaha Pertambangan per bulan Desember Tahun 2020, dapat dijelaskan posisi koordinat

Halaman 19 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E tidak termasuk ke dalam koordinat salah satu Wilayah Usaha Pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang sebagaimana foto terlampir. Hal ini juga dapat dipastikan bahwa Terdakwa dalam kegiatan penambangan pasir di sungai tidak memiliki Perizinan Usaha Pertambangan Pasir;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan penambangan pasir di koordinat 02°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E dilarang;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa menggunakan KM. Kapuas Jaya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Perairan Pesaguan Kanan tepatnya daerah Teluk Bayur Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS) tidak berada dalam salah satu WIUP komoditas pasir pasang di Kabupaten Ketapang serta tidak memiliki salinan dokumen perizinan sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan penambangan tersebut tanpa izin dan dapat dikenakan pasal 158 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan penjualan pasir hasil penambangan tanpa izin yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasi produksi dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap KM. Kapuas Jaya terkait tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 20 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB di perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2° 0' 30.7739" S - 110° 10' 21.1184" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa Nahkoda KM. Kapuas Jaya tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjadi nahkoda KM. Kapuas Jaya baru kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan kapal;
- Bahwa pemilik KM. Kapuas Jaya adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli 3 (tiga) bulan lalu seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap KM. Kapuas Jaya tersebut terjadi, Saksi dibantu oleh 3 (tiga) orang pekerja KM. Kapuas Jaya sedang melakukan kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa proses Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan KM. Kapuas Jaya yaitu pertama-tama Terdakwa mengarahkan kapal menuju titik penyedotan pasir. Setelah tiba di lokasi, kami membuang jangkar kemudian menghidupkan mesin sedot, setelah itu menurunkan selang spiral di sisi kanan kapal sampai ke dasar sungai dibantu kayu yang ditancapkan ke dasar sungai, dan barulah mulai menyedot pasir yang dimasukkan ke palka kapal menggunakan pipa spiral;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti jenis pasir yang Terdakwa tambang tersebut. Sepengetahuan Terdakwa, pasir tersebut adalah pasir sungai;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya di lokasi tersebut, namun seingat Terdakwa kurang lebih 12 (dua belas) kali selama 3 (tiga) bulan ini Terdakwa menambang di lokasi perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS) tersebut;

Halaman 21 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. Kapuas Jaya pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);
- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. Kapuas Jaya rencananya akan Terdakwa bongkar di pangkalan milik Terdakwa sendiri, lalu kemudian dijual;
- Bahwa harga pasir yang Terdakwa jual di pangkalan milik Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m³ (meter kubik);
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penambangan pasir menggunakan KM. Kapuas Jaya hingga diperiksa oleh pihak kepolisian adalah bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB, Terdakwa berangkat berlayar dari tempat tambat kapal di sekitar pangkalan pasir milik Terdakwa bersama tiga ABK kapal yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Pauzi, dan Saksi Jalal menggunakan KM. Kapuas Jaya. Kemudian kapal menuju perairan Teluk Bayur dan sampai sekitar pukul 08.30 WIB di wilayah perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS). Setelah sampai, Terdakwa langsung memerintahkan ABK KM. Kapuas Jaya untuk mulai melakukan penambangan pasir, kemudian setelah berjalan sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kami melakukan penambangan pasir, datang pihak kepolisian naik ke kapal KM. Kapuas Jaya langsung menunjukkan titik koordinat dan meminta perizinan penambangan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan penambangan pasir yang sedang berlangsung tersebut, kemudian Terdakwa dan ABK beserta KM. Kapuas Jaya dikawal menuju Markas Satuan Polairud Ketapang;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa lakukan menggunakan KM. Kapuas Jaya tidak memiliki perizinan atau tidak memiliki Izin Usaha Produksi Pertambangan Pasir Sungai dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wilayah izin usaha penambangan pasir di lokasi perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Halaman 22 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. KAPUAS JAYA beserta 1 (satu) set alat sedot pasir;
- Pasir sungai sebanyak lebih kurang 15 M³ (lima belas meter kubik);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda dan pemilik dari KM. KAPUAS JAYA bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Jalal dan Saksi PAUZI telah diperiksa dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Polairud Ketapang dikarenakan melakukan aktivitas penambangan pasir sungai tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB, Terdakwa berangkat berlayar dari tempat tambat kapal di sekitar pangkalan pasir milik Terdakwa bersama tiga ABK kapal yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Pauzi, dan Saksi Jalal menggunakan KM. Kapuas Jaya. Kemudian kapal menuju perairan Teluk Bayur dan sampai sekitar pukul 08.30 WIB di wilayah perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS). Setelah sampai, Terdakwa langsung memerintahkan ABK KM. Kapuas Jaya untuk mulai melakukan penambangan pasir, kemudian setelah berjalan sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kami melakukan penambangan pasir, datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian naik ke kapal KM. Kapuas Jaya langsung menunjukkan titik koordinat dan meminta perizinan penambangan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan penambangan pasir yang sedang berlangsung tersebut, kemudian Terdakwa dan ABK beserta KM. Kapuas Jaya dikawal menuju Markas Satuan Polairud Ketapang;

- Bahwa proses Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan KM. Kapuas Jaya yaitu pertama-tama Terdakwa mengarahkan kapal menuju titik penyedotan pasir. Setelah tiba di lokasi, kami membuang jangkar kemudian menghidupkan mesin sedot, setelah itu menurunkan selang spiral di sisi kanan kapal sampai ke dasar sungai dibantu kayu yang ditancapkan ke dasar sungai, dan barulah mulai menyedot pasir yang dimasukkan ke palka kapal menggunakan pipa spiral;

- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. Kapuas Jaya pada saat diperiksa dan diamankan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);

- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. Kapuas Jaya rencananya akan Terdakwa bongkar di pangkalan milik Terdakwa sendiri, lalu kemudian dijual;

- Bahwa harga pasir yang Terdakwa jual di pangkalan milik Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m³ (meter kubik);

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sekitar 12 (dua belas) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir menambang pasir di lokasi perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS) tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AIArb yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, komoditas pasir pasang dikelompokkan ke dalam golongan komoditas batuan, dimana untuk melakukan penambangan pasir pasang harus memiliki IUP Tahap Eksplorasi terlebih dahulu kemudian pemenuhan persyaratan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan pada tahap eksplorasi tersebut, sehingga pemegang IUP Eksplorasi dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan tahap operasi produksi. Pada tahap IUP

Halaman 24 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi ini, pemegang izin baru dapat melakukan kegiatan penambangan pasir dan memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AllArb yang menerangkan pada pokoknya bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa menggunakan KM. Kapuas Jaya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Perairan Pesaguan Kanan tepatnya daerah Teluk Bayur Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS) tidak berada dalam salah satu WIUP komoditas pasir pasang di Kabupaten Ketapang serta tidak memiliki salinan dokumen perizinan sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan penambangan tersebut tanpa izin dan dapat dikenakan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, kegiatan penjualan pasir hasil penambangan tanpa izin yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasi produksi dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa SUPIANDI BIN RIDUAN yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. (*vide* Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Perizinan Berusaha melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;

Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;



- d. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- e. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pasir pasang merupakan salah satu komoditas tambang yang tergolong dalam golongan komoditas batuan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi dan perusahaan perseorangan. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tersebut, IPU komoditas batuan dapat diperoleh melalui tahapan pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dengan cara mengajukan permohonan wilayah atau melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi dan operasi produksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda dan pemilik dari KM. KAPUAS JAYA bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Jalal dan Saksi PAUZI telah diperiksa dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Polairud Ketapang dikarenakan melakukan aktivitas penambangan pasir sungai tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.10 WIB, Terdakwa berangkat berlayar dari tempat tambat kapal di sekitar pangkalan pasir milik Terdakwa bersama tiga ABK kapal yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Pauzi, dan Saksi Jalal menggunakan KM. Kapuas Jaya. Kemudian kapal menuju perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bayur dan sampai sekitar pukul 08.30 WIB di wilayah perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS). Setelah sampai, Terdakwa langsung memerintahkan ABK KM. Kapuas Jaya untuk mulai melakukan penambangan pasir, kemudian setelah berjalan sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kami melakukan penambangan pasir, datang pihak kepolisian naik ke kapal KM. Kapuas Jaya langsung menunjukkan titik koordinat dan meminta perizinan penambangan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan penambangan pasir yang sedang berlangsung tersebut, kemudian Terdakwa dan ABK beserta KM. Kapuas Jaya dikawal menuju Markas Satuan Polairud Ketapang;

- Bahwa proses Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan KM. Kapuas Jaya yaitu pertama-tama Terdakwa mengarahkan kapal menuju titik penyedotan pasir. Setelah tiba di lokasi, kami membuang jangkar kemudian menghidupkan mesin sedot, setelah itu menurunkan selang spiral di sisi kanan kapal sampai ke dasar sungai dibantu kayu yang ditancapkan ke dasar sungai, dan barulah mulai menyedot pasir yang dimasukkan ke palka kapal menggunakan pipa spiral;
- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. Kapuas Jaya pada saat diperiksa dan diamankan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak kurang lebih 15 m³ (lima belas meter kubik);
- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. Kapuas Jaya rencananya akan Terdakwa bongkar di pangkalan milik Terdakwa sendiri, lalu kemudian dijual;
- Bahwa harga pasir yang Terdakwa jual di pangkalan milik Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m³ (meter kubik);
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sekitar 12 (dua belas) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir menambang pasir di lokasi perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AIArb yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 29 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, komoditas pasir pasang dikelompokkan ke dalam golongan komoditas batuan, dimana untuk melakukan penambangan pasir pasang harus memiliki IUP Tahap Eksplorasi terlebih dahulu kemudian pemenuhan persyaratan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan pada tahap eksplorasi tersebut, sehingga pemegang IUP Eksplorasi dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan tahap operasi produksi. Pada tahap IUP Operasi Produksi ini, pemegang izin baru dapat melakukan kegiatan penambangan pasir dan memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AIArb yang menerangkan pada pokoknya bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa menggunakan KM. Kapuas Jaya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 09.10 WIB di Perairan Pesaguan Kanan tepatnya daerah Teluk Bayur Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS) tidak berada dalam salah satu WIUP komoditas pasir pasang di Kabupaten Ketapang serta tidak memiliki salinan dokumen perizinan sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan penambangan tersebut tanpa izin dan dapat dikenakan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, kegiatan penjualan pasir hasil penambangan tanpa izin yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasi produksi dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi Bahtiar, Saksi Jalal dan Saksi PAUZI dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis pasir pasang tersebut di wilayah perairan Pesaguan Kanan tepatnya di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada posisi 2°0'30.7739" S - 110°10'21.1184" E (terbaca pada GPS), tidak dilakukan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan dan tidak dilengkapi dengan

Halaman 30 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa selain itu pasir pasang merupakan salah satu komoditas tambang yang tergolong dalam golongan komoditas batuan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi dan perusahaan perseorangan, dimana selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bentuk dan legalitas usahanya sehingga menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa kegiatan pertambangan pasir pasang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa SUPIANDI BIN RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 34 - Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit KM. KAPUAS JAYA beserta 1 (satu) set alat sedot pasir;
- Pasir sungai sebanyak lebih kurang 15 M³ (lima belas meter kubik);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis tinggi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANDI BIN RIDUAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. KAPUAS JAYA beserta 1 (satu) set alat sedot pasir;
 - Pasir sungai sebanyak lebih kurang 15 M3 (lima belas meter kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.